BAB II

KONSEP *'URF* DAN UPAH (*UJRAH*)

1. KONSEP *'URF* (ADAT KEBIASAAN)

A. Pengertian *'Urf*

Dari segi bahasa *al-'urf* berasal dari kata عرف yang berarti kenal. Dari kata ini muncul kata معرفة (yang dikenal), تعريف (definisi), kata معرف (yang dikenal sebagai kebaikan, dan kata عرف bermakna kebiasaan yang baik.[1] Dalam kamus ushul fiqh *'urf* adalah sesuatu yang dibiasakan oleh manusia dan mereka patuhi, berupa perkataan, perbuatan atau perihal meninggalkan.[2] *'Urf* merupakan sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka. Dalam bahasa arab *'urf* memiliki beberapa arti, yaitu sesuatu yang disukai dan dianggap baik, bagian atas sesuatu, berturut-turut, dan pengakuan. Adapun dalam pembahasan usul fiqih, *'urf* adalah sesuatu yang sudah dibiasakan manusia dalam pergaulan dan kehidupannya.[3] Istilah lain yang digunakan dengan makna yang sama adalah *'ādah* yang berarti kebiasaan atau adat-istiadat.

Adapun dari segi terminologi, kata *'Urf* mengandung makna:

---

[11] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Amzah, 2014). 209

[2] Jaenal Aripin, *kamus ushul fiqh dalam dua bingkai ijtihad,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 405.

[3] Indi Aunullah, *Ensiklopedi Fikih untuk Remaja Jilid 2,* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008). 281

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ وَسَارُوْا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ, أَوْ لَفْظٌ تَعَارَفُوْا إِطْلاَقَهُ عَلَى مَعْنَى خَاصٍ لاَ تَأَلَّفَهُ اللُّغَةُ وَلاَ يَتَبَادَرُ غَيْرُهُ عِنْدَ سِمَاعِهِ

"Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain".[4]

kata *'urf* dalam pengertian terminologi sama dengan istilah *al-'Ādah* (kebiasaan), yaitu:

مَااسْتَقَرَّ فِي النُّفُوْسِ مِنْ جِهَّةِ الْعُقُوْلِ وَتَلَقَّتْهُ الطَّبَاعُ السَّلِيْمَةُ بِالْقَبُوْلِ

"Sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar".[5]

Abdul Karim Zaidan mengemukakan seperti yang dikutip oleh Satria Effendi, kata *'urf* secara etimologi berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat". Sedangkan secara terminologi:[6]

مَا أَلَّفَهُ الْمُجْتَمَعُ وَاِعْتَادَهُ وَسَارَ عَلَيْهِ فِيْ حَيَاتِهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

Kata al-'Ādah itu sendiri, disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami, *al-'urf* atau *al-'ādah* terdiri atas dua bentuk yaitu, *al-'urf al-qauli* (kebiasaan dalam bentuk perkataan) dan *al-'urf al-fi'li* (kebiasaan dalam bentuk perbuatan). *'Urf* dalam bentuk

[4] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Amzah, 2014). 208.
[5] Ibid, 209.
[6] Satria Effendi, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan misalnya, transaksi jual beli barang kebutuhan sehari-hari di pasar, tanpa mengucapkan lafal ijab dan kabul.

Sebagian Ulama' ushul fikih, *'urf* disebut adat (adat kebiasaan), sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara *'urf* dengan adat (adat kebiasaan), karena adat kebiasaan telah dikenal masyarakat, juga telah biasa dikerjakan di kalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.[7] Bila diperhatikan kedua kata itu dari asal segi penggunaan dan akar katanya, terlihat ada perbedaannya. Kata عادة akar katanya adalah عاد – يعود mengandung arti pengulangan. Karena itu, sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat. Tentang berapa kali suatu perbuatan harus dilakukan untuk sampai disebut adat, tidak ada ukurannya dan banyak tergantung pada bentuk perbuatan yang dilakukan tersebut. Hal ini secara panjang lebar dijelaskan al-Suyuthi dalam kitabnya *al-Ashbāb wa al-Nadhāir.* Sedangkan kata *'urf* pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya sesuatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak. Adanya dua sudut pandang berbeda ini (dari sudut berulang kali, dan dari sudut dikenal) yang menyebabkan timbulnya dua nama tersebut. Dalam hal ini sebenarnya tidak ada perbedaan prinsip karena dua kata itu pengertiannya sama, yaitu suatu

[7] Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015). 84

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui orang banyak, maka perbuatan ini dilakukan orang secara berulang kali. Dengan demikian meskipun dua kata tersebut dapat dibedakan tetapi perbedaannya tidak berarti.[8]

B. Dasar Hukum *'Urf*

Para Ulama' sepakat bahwa *'urf ṣahih* dapat dijadikan hujjah selama tidak bertentangan dengan syara'. Ulama' Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa Ulama' Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama' Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama kuffah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda di Mesir (qaul jadid). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab itu berhujjah dengan *'urf.* Akan tetapi, tentu saja *'urf fāsid* tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah.[9]

Di antara para ulama' fikih yang menggunakan *'urf* secara luas adalah pengikut Madzhab Hanafi dan Madzhab Maliki, mereka menggunakan *'urf* dalam menetapkan hukum-hukum amaliah, memahami nash, mengkhususkan keumuman cakupan nash, dan untuk menjelaskan berbagai hukum fikih pada wilayah ibadah, muamalah, serta persoalan-

[8] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 389.
[9] Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015). 84

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persoalan perdata. Oleh karena itu, para ulama mengajukan beberapa dalil yang mendukung kehujjahan *'urf.*[10]

C. Syarat-syarat *'Urf*

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar sebuah *'urf* dapat diterima sebagai hujjah, antara lain:[11]

1. *'Urf* tersebut dipraktikkan secara ajek pada hampir semua kasus dalam masyarakat.
2. *'Urf* sudah mapan pada saat kemunculan suatu perbuatan yang hendak ditetapkan hukumnya, jika suatu perbuatan sudah muncul sebelum suatu *'urf* mapan dan diterima masyarakat, maka *'urf* tidak dapat dijadikan sandaran dalam menetapkan perbuatan tersebut.
3. *'Urf* tidak bertentangan dengan sesuatu yang ditegaskan secara jelas. Misalnya, menurut kebiasaan yang berlaku, barang yang telah dibeli tidak diantarkan oleh penjual ke rumah pembeli, maka *'urf* diabaikan dan yang berlaku adalah syarat yang ditegaskan tadi.
4. *'Urf* tidak menyalahi nash syara' atau menyalahi suatu prinsip yang tegas dalam syariat.

Seperti yang dikutip oleh Satria Effendi dari Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi *'urf* yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu:[12]

---

[10] Indi Aunullah, *Ensiklopedi Fikih untuk Remaja Jilid 2,* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008). 282
[11] Ibid, 283
[12] Satria Effendi, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *'Urf* harus termasuk *'urf* yang *ṣahih* dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Misalnya, kebiasaan di suatu negeri bahwa sah mengembalikan harta amanah kepada istri atau anak dari pihak pemberi atau pemilik amanah.
2. *'Urf* itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
3. *'Urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada *'urf* itu. Misalnya, seseorang yang mewakafkan hasil kebunnya kepada ulama, sedangkan yang disebut ulama pada waktu itu hanyalah orang yang mempunyai pengetahuan agama tanpa ada persyaratan memiliki ijazah.
4. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak yang terkait yang berlainan dengan kehendak '*urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan *'urf.*

D. Macam-Macam *'Urf*

'Urf dibagi menjadi beberapa bagian. Ditinjau dari segi sifatnya *'urf* dapat dibagi menjadi dua yaitu: *'Urf Qauli* dan *'Urf 'Amali*[13]

1. 'Urf Qauli

Ialah *'urf* yang berupa perkataan, seperti perkataan walad, menurut bahasa berarti anak, termasuk di dalamnya anak laki-laki dan anak

[13] Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan, tetapi dalam percakapan sehari-hari biasa diartikan dengan anak laki-laki saja.

2. 'Urf 'Amali

Ialah *'urf* yang berupa perbuatan, seperti jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan *ṣighat* akad jual beli, padahal menurut syara' *ṣighat* jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa *ṣighat* jual beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka syara' membolehkannya.

Ditinjau dari segi keabsahan diterima atau tidaknya '*urf*, maka *'urf* dapat dibagi menjadi dua yaitu: *'Urf Ṣahih* dan *'Urf Fāsid*

1. 'Urf Ṣahih

Ialah '*urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara'. Dengan kata lain, *'urf* yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi yang halal, atau bahkan sebaliknya. Seperti mengadakan pertunangan sebelum melansungkan akad nikah, dipandang baik telah menjadi kebiasaan dalam masyarakatdan tidak bertentangan dengan syara'.

2. 'Urf Fāsid

Ialah *'urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan syara'. Dan para ulama pun sepakat bahwa *'urf Fāsid* tidak dapat menjadi landasan hukum, dan kebiasaan tersebut batal demi hukum. Seperti kebiasaan mengadakan sesajian untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat, hal ini tidak dapat diterima karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang dianjurkan agama Islam.

Ditinjau dari segi jangkauan ruang lingkupnya *'urf* dapat dibagi menjadi dua yaitu: *'Urf āmm* dan *'Urf Khāṣ*[14]

1. *'Urf āmm*

   Ialah '*urf* yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan. Yang kebiasaan tersebut bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas. Misalnya, membayar ongkos kendaraan umum dengan harga tertentu, tanpa perincian jauh atau dekatnya jarang yang ditempuh, dan hanya dibatasi oleh jarak tempuh maksimum.

2. *'Urf Khāṣ*

   Ialah *'urf* atau adat kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu, atau wilayah tertentu saja. Misalnya, mengadakan halal bi halal yang biasa dilakukan oleh masyarakat indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan Ramadhan, sedang pada negara-negara Islam lain tidak dibiasakan dengan kegiatan tersebut.

E. Kedudukan *'Urf* Dalam Penetapan Hukum

Pada dasarnya, semua ulama' menyepakati kedudukan *'urf as-ṣahihah* sebagai salah satu dalil syara'. Akan tetapi, di antara mereka terdapat

[14] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Amzah, 2014). 210

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini, ulama' Hanafiyah dan Malikiyah adalah yang paling banyak menggunakan *al-'urf* sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama' Syafi'iyah dan Hanabillah.

Adapun kehujjahan *'urf* sebagai dalil syara',[15] didasarkan atas argumen-argumen sebagai berikut ini:

1. Firman Allah pada surah *al-A'raf* (7): 199:

   خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَهِلِيْنَ

   "jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh"[16]
   Melalui ayat ini Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang *ma'ruf*. Sedangkan yang disebut sebagai *ma'ruf* itu sendiri ialah, yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

2. Ucapan sahabat Rasulullah SAW; Abdullah bin Mas'ud:

   فَمَارَأَهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَاللّهِ حَسَنٌ وَمَارَآهُ الْمُسْلِمُوْنَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَاللّهِ سَيْءٌ

   "sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah" [17]
   Ungkapan Abdullah bin Mas'ud di atas, baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syariat

---

[15] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Amzah, 2014). 212
[16] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* ed Revisi, (Semarang: Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994), 159.
[17] Ibid, 212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam, adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal dalam hal ini Allah berfirman pada surah al-Maidah (5); 6:

مَا يُرِيْدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ, عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

"Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur".[18]

Berdasarkan dalil-dalil kehujjahan *'urf* di atas sebagai dalil hukum, maka ulama' terutama ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan *al-'urf,* antara lain: [19]

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

"Adat kebiasaan dapat menjadi hukum"

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ ثَابِتٌ بِدَلِيْلٍ شَرْعِيٍّ

"yang berlaku berdasarkan 'urf, berlaku berdasarkan berdasarkan dalil syara'"

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِ

"yang berlaku berdasarkan 'urf seperti berlaku berdasarkan nash"

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْع مُطْلَقًا وَلاَ ضَابِط لَهُ فِيْهِ وَلاَفِي اللُّغَةِ يَرْجِعُ فِيْهِ إِلَى الْعُرْفِ

[18] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* ed Revisi, (Semarang: Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994), 99.
[19] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Amzah, 2014). 213.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"semua ketentuan syara' yang bersifat mutlak, dan tidak ada pembatasan di dalamnya, bahkan juga tidak ada pembatasan dari segi kebahasaan, maka pemberlakuannya dirujukkan kepada 'urf" [20]

Apilkasi dari kaidah *'urf* seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa *al-'urf* ada yang berlaku secara umum (*al-'urf al-āmm*) dan ada pula yang khusus (*al-'urf al-khāṣ*) dalam suatu komunitas tertentu saja. Demikian pula, ada *al-'urf ṣahih* (*'urf* yang benar) dan ada pula *al-'urf al-fāsid* (*'urf* yang salah). Dalam kaitan ini perlu ditegaskan, bahwa *'urf* yang disepakati seluruh ulama keberlakuannya adalah *'urf ṣahih al-'āmm al-muṭṭarid* (*'urf* yang benar berlaku umum (sejak masa sahabat dan seterusnya) dan bersifat konstan), tidak bertentangan dengan *nash* syara' yang bersifat *qaṭ'i*, dan tidak pula bertentangan kaidah-kaidah syara' yang bersifat prinsip. Apabila suatu *'urf* memenuhi kriteria-kriteria tersebut, maka menurut ulama Hanafiyyah, *'urf* tersebut bukan saja menjadi dalil syara' tetapi juga dapat mengenyampingkan hukum yang didasarkan atas *qiyas* dan dapat pula men-*takhṣiṣ* dalil syara' lainnya.

Adapun *'urf* yang bersifat khusus, maka ia hanya dapat mengenyampingkan pendapat-pendapat madzhab yang didasarkan atas hasil ijtihad terhadap *nash* yang *ẓanni* saja. Dengan demikian, berbeda dengan *al-'urf al-'āmm* yang berlaku bagi semua masyarakat secara umum dan dapat mengenyampingkan *qiyas* dan dalil syara'. Maka *al-'urf al-khāṣ,* selain hanya berlaku pada suatu komunitas tertentu, ia juga tidak dapat mengenyampingkan *nash* syara' dan ketentuan *qiyas,* serta tidak pula dapat menjadi pen-*takhṣiṣ* terhadap *athar* (yang berlaku dikalangan

[20] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Amzah, 2014). 214.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sahabat). Sementara itu, sebagaimana telah disebutkan, *al-'urf al-fāsid* (*'urf* yang salah) sama sekali tidak diakui keberadaannya dalam hukum dan selalu ditolak.

2. KONSEP UPAH (*UJRAH*)

A. Pengertian Upah (*Ujrah*)

Al-Ijārah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwad* atau upah, sewa, jasa atau imbalan. Secara *syara'* sebagaimana yang dikemukakan oleh sayyid sabiq:

عَقْدُ عَلَى مَنْفَعَةٍ يَظُنُّ حُصُوْلَهُ

"sebuah akad untuk mendapatkan materi (upah) yang diduga kuat dapat diperoleh"[21]

Dalam kitab yang ditulis oleh Abdul Rahman Ghazaly yang berjudul Fikih Muamalat, istilah upah dalam kehidupan sehari-hari diartikan oleh fuqaha' yaitu memberi upah kepada orang lain atas setiap pekerjaan yang dapat menguntungkan seseorang.[22] Pada zaman Rasulullah upah biasa disebut *Ji'alah* yang dapat dibaca *Ja'alah.*[23]

Al-Ijārah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa dan sebagainya. Menurut Idris ahmad dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Syafi'i,* berpendapat bahwa *ijārah* berarti upah mengupah.

---

[21] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah,* (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), Juz III, 931.
[22] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), 141.
[23] Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad al-Husaini, *Kifayat al-Akhyar,* Terj, KH. Syarifuddin Anwar, 2007, (Surabaya: Bijna Iman, 2007), 703.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan Kamaluddin A. Marzuki sebagai penerjemah kitab *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabiq menjelaskan makna *ijārah* dengan sewa menyewa, dari dua buku tersebut ada perbedaan terjemahan kata *ijārah* dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Antara sewa dan upah juga ada perbedaan makna oprasional, sewa biasanya digunakan untuk benda, sedangkan upah digunakan untuk tenaga. Dalam bahasa Arab upah dan sewa disebut *ijārah.*[24]

Secara terminologi perlu dikemukakan beberapa pendapat para ulama' antara lain:

1. Menurut Ali al-Khafif, *al-Ijārah* adalah transaksi terhadap sesuatu yang bermanfaat dengan imbalan. [25]
2. Menurut ulama Syafi'iyah,

   عَقْدُ عَلَى مَنْفَعَةِ مَقْصُوْدَةِ مَعْلُوْمَةِ مُبَاحَةٌ قَابِلَةٌ لِلْبَذْلِ وَالْاِبَاحَةِ بِعِوَضٍ مَعْلُوْمٍ

   "Akad atas sesuatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu". [26]
   al-Ijārah adalah transaksi terhadap sesuatu manfaat yang dimaksud, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.
3. Menurut Ulama' malikiyah, *Ijārah* adalah pemilikan suatu manfaat yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan imbalan.

الْإِجَارَةُ .... عَقْدُ يُفِيْدُ تَمْلِيْكَ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُبَاحٍ مُدَّةً مَعْلُوْمَةً بِعِوَضٍ غَيْرِ نَاشِيءٍ عَنِ الْمَنْفَعَةِ

[24] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 113.
[25] Ibid, 114.
[26] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta: Amzah, 2010), 168.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"*Ijārah*.... adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat" [27]

4. Menurt Ulama' Hanabilah

وَهِيَ عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ تَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الإِجَارَةِ وَالْكَرَاءِ وَمَا فِيْ مَعْنَاهُمَا

"*Ijārah* adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal *ijārah*, kara' dan semacamnya" [28]

5. Menurut Ulama' Hanafiyah

اْلإِجَارَةُ عَقْدٌ عَلَى الْمَنْفَعَةِ بِعِوَضٍ هُوَ مَالٍ

"*Ijārah* adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta" [29]

6. Menurut Sayyid Sabiq, *ijārah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.

الْإِجَارَةُ مُشْتَقَّةٌ مِنَ الْأَجْرِ وَهُوَ الْعِوَاضُ وَمِنْهُ سُمِّيَ الثَّوَابُ أَجْرًا

"*Ijārah* diambil dari kata *"Al-Ajr"* yang artinya *'Iwaḍ* (imbalan), dari pengertian ini pahala (*thawab*) dinamakan ajr (upah/pahala)"[30]

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka *Ijārah* tidak boleh dibatasi dengan syarat. Akad *Ijārah* tidak boleh dipalingkan, kecuali ada unsur manfaat, dan akad *Ijārah* tidak boleh berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya.[31] Secara Etimologi, *ijārah* adalah upah mengupah dari sebab itulah *ath-Thawabu* dalam konteks pahala dinamai juga *al-'Ajru* /

[27] Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah,* (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), Juz III, 87.
[28] Syamsuddin bin Qudamah Al-Maqdisi, *As-Syarh Al-Kabir,* Dar Al-Fikr, t.t, Juz III, 301.
[29] Muhammad bin Abu Bakar As-Sarakhsi Al- Mabsuth, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah,* (Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H) Juz 6, 319.
[30] Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah,* (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), Juz III, 198.
[31] Abu Azam al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer,* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

upah. Adapun secara terminologi, para ulama fiqih berbeda pendapat, menurut Sayyid Sabiq, *al-ijārah* adalah

عَقْدُ عَلَيْ ٱلْمَنَافِعِ بِعِوَضِ

"suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian"
Sementara, menurut ulama Syafi'iyah, *ijārah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu. (Abdul Rahman Ghazaly: 2010), 277.

B. Dasar Hukum Upah (*Ujrah*)

Dasar hukum *ijārah* dalam firman Allah

..... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَأَتُوْهُنَّ أُجُوْرَهُنَّ .....

"jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah mereka upahnya". (QS. At-Talaq: 6) [32]
Rasulullah Saw, juga bersabda:

مَنِ اسْتَأْجَرَ اَجِيْرًا فَلْيَعْمَلْ اَجْرَهُ (رواه عبد الرزاق عن ابي هريرة)

"Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, beritahukanlah upahnya"[33]
Hadis Ibnu Umar:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ الدَّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوْا الْأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يُجِفَّ عَرَقَهُ (رواه ابن ماجه)

[32] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* ed Revisi, (Semarang: Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994), 504.
[33] Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, *Subul As-Salam,* (Mesir : Cet IV, 1960), 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"telah menceritakan kepada kami al Abbas bin al Walid ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah Saw bersabda: Berianlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya". [34]

Pada prinsipnya dasar hukum di atas memberi gambaran setiap muslim untuk melakukan hal yang terbaik dalam *ijārah,* baik dengan pengertian sewa maupun upah. Sewa berarti memberi kesempatan kepada pihak penyewa dan yang menyewakan, saling tanggung jawab sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing, demikian halnya memberi upah kepada pekerja seharusnya disesuaikan kesepakatan bersama dan jangan sampai merugikan kedua belah pihak.

Landasan Ijm'anya ialah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama' pun yang membantah kesepakatan ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.[35]

C. Rukun dan Syarat Upah (*Ujrah*)

Menurut ulama Hanfiyah, rukun *ijārah* adalah ijab dan kabul antara lain dengan menggunakan kalimat *al-ijārah, al-isti'jar, al-iktira' dan al-ikra.* Adapun menurut jumhur ulama, rukun *ijārah* ada empat yaitu: *'āqid* (orang yang akad), *ṣighat* akad (ijab dan kabul), *ujrah* (upah) dan manfaat. Menurut jumhur ulama' bahwa rukun *ijārah* ada empat yaitu:[36]

1. *Ṣighat al-'Aqad* (ijab dan kabul)

---

[34] Ibid, 81.
[35] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 117.
[36] Abu Azam al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer,* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Al-'Aqidayn* (kedua orang yang bertransaksi)
3. *Al-Ijārah* (upah/sewa)
4. *Al-Manfa'ah* (manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja).

Sebagai bentuk transaksi, *Ijārah* dianggap sah harus memenuhi rukun di atas, di samping rukun juga harus memenuhi syarat-syaratnya. Adapun syarat-syarat *ijārah* yang dimaksud adalah:

1. Kedua belah pihak yang berakad (penjual dan pembeli) harus menyatakan kerelaannya dalam melakukan transaksi *ijārah,* bila di antara salah seorang diantara keduanya dengan cara terpaksa dalam melakukan transaksi, maka akad *ijārah* semacam ini tidak sah. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S an-Nisa (4) : 29

يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ اَمَنُوْا لاَ تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ تِجَرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu" [37]

2. Bagi kedua orang yang melakukan transaksi (akad), menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh karena itu, bagi orang yang belum baligh dan tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila transaksinya menjadi tidak sah. Beda dengan ulama Hanafiyah dan Malikiyah, bahwa kedua orang yang bertansaksi itu tidak harus berusia baligh, namun anak yang *mumayyiz* (yang bisa

[37] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* ed Revisi, (Semarang: Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994), 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membedakan) boleh melakukan transaksi *ijārah* dengan syarat adanya persetujuan dari walinya.

3. Upah atau sewa dalam transaksi *ijārah* harus jelas, memiliki sifat tertentu dan mempunyai nilai yang bersifat manfaat.
4. Manfaat sewa harus diketahui secara sempurna, sehingga di kemudian hari tidak memunculkan perselisihan di antara keduanya. Apabila manfaat yang menjadi objek *ijārah* tidak jelas, maka transaksinya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat disampaikan dengan rinci beberapa manfaat yang menjadi objek *ijārah.*

D. Macam-Macam *Upah (Ujrah)*

Akad *ijārah* dilihat dari segi objeknya menurut ulama fiqih dibagi menjadi dua macam, yaitu:[38]

a. *Ijārah* yang bersifat manfaat, pada *ijārah* ini benda atau barang yang disewakan harus memiliki manfaat, misalnya sewa menyewa rumah, tanah pertanian, kendaraan, pakaian, perhiasan, lahan kosong yang dibangun pertokoan dan sebagainya.
b. *Ijārah* yang bersifat pekerjaan, pada *ijārah* ini seseorang mempekerjakan untuk melakukan suatu pekerjaan, dan hukumnya boleh apabila jenis pekerjaannya jelas dan tidak mengandung unsur tipuan. Seperti tukang jahit, tukang dan kuli bangunan, buruh pabrik dan sebagainya. *Ijārah* seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menjadi guru mengaji Qur'an, pembantu rumah tangga, dan ada yang

[38] Abu Azam al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer,* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersifat kerjasama, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjualkan jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti buruh pabrik, tukang sepatu dan tukang jahit.

Ijārah atas pekerjaan atau upah-mengupah adalah suatu akad *Ijārah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, misalnya membangun rumah, menjahit pakaian, mengangkut barang ke tempat tertentu, dan sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan disebut *ajir* atau tenaga kerja. Sedangkan *'ajir* atau tenaga kerja ada dua macam:[39]

1. *'Ajir* (tenaga kerja) khusus, yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk masa tertentu. Dalam hal ini ia tidak boleh bekerja untuk orang lain selain orang yang telah mempekerjakannya. Contohnya seseorang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada orang tertentu.
2. *'Ajir* (tenaga kerja) *Mushtarak,* yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang, sehingga mereka bersekutu di dalam memanfaatkan tenaganya. Contohnya tukang jahit, notaris, pengacara dan sebagainya. Hukumnya adalah ia boleh bekerja untuk semua orang, dan orang yang menyewa tenaganya tidak boleh melarangnya bekerja kepada orang lain. Ia tidak berhak atas upah kecuali dengan bekerja.

[39] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta: Amzah, 2010), 333.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Berakhirnya dan Pembatalan Upah (*Ujrah*)

Setiap transaksi dalam *ijārah* tentunya ada batas waktu yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak, keduanya harus menepati perjanjian yang sudah disepakati, tidak saling menambah dan mengurangi waktu yang ditentukan. Ulama fiqih berpendapat bahwa berakhirnya akad *ijārah* adalah:[40]

a. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad sudah berakhir. Apabila yang disewakan tanah pertanian, rumah, pertokoan, tanah perkebunan, maka semua barang sewaan tersebut dalam harus dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu jasa seseorang, maka ia segera dibayar upahnya.

b. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad karena akad *ijārah,* menurut mereka tidak bisa diwariskan. Akan tetai menurut jumhur ulama, akad *ijārah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yag bertransaksi, karena manfaat menurut mereka bisa diwariskan dan *ijārah* sama dengan jual beli, yaitu mengikuti kedua belah pihak yang berakad.

c. Menurut ulama Hanfiyah, apabila ada masalah dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait dengan utang yang banyak, maka transaksi *ijārah* batal. Masalah-masalah yang dapat membatalkan transaksi *ijārah* menurut ulama Hanafiyah adalah salah satu pihak bangkrut, dan berpindah tempatnya penyewa,

[40] Abu Azam al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer,* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu contoh apabila ada seseorang yang dibayar untuk menggali atau ngebor air bawaah tanah, sebelum pekerjaannya selesai, penduduk desa itu pindah ke desa lain. Beda dengan jumhur ulama, masalah yang bisa membatalkan transaksi *ijārah* hanyalah apabila objeknya mengandung cacat atau manfaat yang dimaksud tidak ada atau hilang, seperti kebakaran dan terjadi banjir besar.

F. Pendapat Para Fuqaha' terhadap Upah (*Ujrah*)

Para ulama fiqih beda pendapat masalah sifat transaksi *ijārah,* apa transaksi itu bersifat mengikat kepada kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa transaksi *ijārah* itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila bermasalah dari salah satu pihak yang bertransaksi, seperti salah satu meninggal dunia atau kehilangan kecakapan bertindak hukum. Beda dengan jumhur ulama' yang mengatakan bahwa transaksi *ijārah* itu bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akibat dari perbedaan dari salah seorang meninggal dunia, maka menurut ulama Hanafiyah, apabila salah seorang yang bertransaksi meninggal dunia maka transaksi *ijārah* batal, karena manfaat itu tidak dapat diwariskan. Namun jumhur ulama' berbeda pendapat bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta. Sebab kematian salah satu dari pihak yang bertransaksi tidak akan membatalkan transaksi *ijārah.*[41]

[41] Abu Azam al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer,* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kasus di atas kita bisa mengambil jalan yang paling mendekati pada praktik sekarang yang berkembang dikalangan masyarakat, tentunya apabila kedua belah pihak mengalami bermasalah atau meninggal dunia, tidak divonis transaksi *ijārah* batal. Namun harus kembali mana yang lebih baik dan tidak merugikan satu dengan lainnya, sehingga transaksi *ijārah* akan lebih menguntungkan kepada kedua belah pihak dan saling percaya diri.

Para ulama berselisih pendapat tentang larangan dan kebolehan pengupahan. Menurut Malik, pengupahan atau pemberian hadiah itu dibolehkan pada sesuatu yang ringan dengan dua syarat yaitu tidak ditentukan masanya dan upahnya itu jelas dan diketahui. Sedangkan menurut Abu Hanifah pengupahan itu tidak boleh. Fuqaha yang mebolehkan pengupahan bedasar firman Allah Swt dalam Q.S Yusuf : 72:

قَالُوْا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيْرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيْمٌ

"Penyeru-penyeru itu berkata "kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya." [42]

G. Hikmah atau Manfaat Upah (*Ujrah*)

Ijārah merupakan pemberian penghargaan atau upah kepada orang lain berupa materi karena orang itu telah bekerja dan membantu mengembalikan sesuatu yang berharga. Baik itu berupa materi (barang yang hilang) atau mengembalikan kesehatan atau membantu sesorang

[42] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* ed Revisi, (Semarang: Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994), 220.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghafal Qur'an. Hikmah yang dapat dipetik dari *ijārah* adalah dapat memperkuat persaudaraan dan persahabatan, menanamkan sikap saling menghargai dan akhirnya tercipta sebuah komunitas yang saling tolong menolong dan bahu membahu.

3. **Upah Berdasarkan PP No. 78 Tahun 2015**

Bekerja dalam terminologi islam adakalanya digeneralisasi dan dimakna sebagai kerja keras dan kesulitan hidup yang harus dihadapi dengan harta. Karenanya para fuqaha (ahli hukum) menetapkan kaidah mereka yang terkenal (seorang muslim yang bekerja itu mulia) dan dimaksudkan sebagai jaminan pekerjaannya yang tidak boleh disepelekan kerja keras seorang pekerja atau buruh. Pekerjaan yang telah ditetapkan sebagai penjamin dalam menghadapi kesulitan hidup bukanlah pekerjaan yang haram, sebab apabila suatu pekerjaan itu diharamkan secara syariat, maka gugurlah kehormatan dan jaminannya dalam pandangan hukum dan itu akan menimbulkan kerugian dan kehancuran bagi pelakunya sebagaimana yang akan dijelaskan.

Bekerja hukumnya wajib dan dimaknai sebagai perbuatan wajib, dan untuk sebagian pekerjaan mengakibatkan adanya pertanggungjawaban, jaminan, dan kesulitan. Islam mewajibkan setiap individu untuk menghormati harta orang lain dan tidak menimbulkan kerugian kepadanya. Dengan demikian, orang yang mengabaikan kewajiban ini akan dianggap telah melawan hukum, sehingga harus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertanggungjawab dan memikul kerugian-kerugian yang diakibatkan pelanggarannya.

Dalam al-Qur'an terdapat 360 ayat yang berbicara tentang bekerja dan 190 ayat tentang berbuat yang meliputi hukum – hukum yang yang menyeluruh tentang bekerja berikut dengan ketentuan dan tanggung jawab pekerja serta hukuman dan ganjarannya.[43] Sebagian ayat yang menganjurkan kita melakukan pekerjaan yang baik, yang membuat kita memperoleh pahala, imbalan dan ampunan dari Allah; sebagaimana kita juga harus mengikuti ayat-ayat lainnya yang menganjurkan untuk tetap berusaha dan berjuang dalam mendapatkan rizki.

Dalam UU No. 13 tahun 2013, pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Sedangkan pemberi kerja adalah perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang memperkerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Yang memiliki tujuan:

a. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
b. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja, yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;
c. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan;dan

[43] Baqir Sharief Qorashi, *Keringat Buruh,* (Jakarta: Al-Huda, 2007), 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluargannya[44]

Dalam pasal 5 UU No. 13 tahun 2013, dijelaskan upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima atau dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh, yang ditetapkan atau dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/ buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan UU No. 13 Tahun 2003, Presiden Joko Widodo pada tanggal 23 Oktober 2015 telah menandatangani Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang pengupahan.[45] Dalam peraturan pemerintah tersebut disebutkan bahwa kebijakan pengupahan diarahkan untuk pencapaian penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi buruh/pekerja. Penghasilan yang layak sebagaimana dimaksud merupakan jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar, dan setiap pekerja/buruh memperoleh upah yang sama untuk pekerjan yang sama nilainya.

Menurut peraturan pemerintah dalam pasal 12, upah ditetapkan berdasarkan:

---

[44] Tim Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Ketenagakerjaan Lengkap,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 6.

[45] Dalam http://www.google.com/amp/www.kompasiana.com/amp/selamatkan-upah-buruh-indonesia. Diakses pada Senin, 08 Mei 2017, pkl 10.49 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Satuan waktu;

Upah berdasarkan satuan waktu sebagaimana dimaksud menurut peraturan pemerintah ini, ditetapkan secara harian, mingguan, atau bulanan. Struktur skala upah ini wajib diberitahukan kepada seluruh pekerja/buruh harus dilampirkan pada saat permohonan, pendaftaran, perpanjangan, dan pembaruan perjanjian kerja bersama.

b. Satuan hasil.

Sedangkan upah berdasarkan satuan hasil ditetapkan sesuai dengan hasil pekerjaan yang yang telah disepakati. Penetapan besarnya upah sebagaimana dilakukan oleh pengusaha berdasarkan hasil kesepakatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha.

Menurut pasal 18 dalam peraturan pemerintah ini, pengusaha wajib membayar upah pada waktu yang telah diperjanjikan antara pengusaha dengan pekerja/buruh. Dalam hal hari atau tanggal yang disepakati jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan atau hari istirahat mingguan, menurut peraturan pemerintah ini pelaksanaan pembayaran upah diatur dalam perjanjian kerja bersama. Dan upah pekerja/buruh harus dibayarkan seluruhnya pada setiap periode dan pertanggal pembayaran upah, seperti yang dijelaskan dalam pasal 20.

Upah yang sebagaimana dimaksud dapat dibayarkan secara langsung atau melalui bank. Dalam pasal 22 upah dibayarkan melalui bank, maka upah harus sudah dapat diuangkan oleh pekerja/buruh pada tanggal pembayaran upah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id